



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sutan Syahrir No. 02 Telp (0532) 21126  
PANGKALAN BUN 74112

Pangkalan Bun, 15 Februari 2023

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Kotawaringin Barat

di-

Pangkalan Bun

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: 892/51/BKPSDM.IV/2023**

**TENTANG**

**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN  
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
TAHUN 2024**

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022 : 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Reformasi Birokrasi Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Pegawai Non Pegawai Negeri (PPNPN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

1. Guna optimalisasi pelaksanaan Surat Edaran ini, wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Seluruh Pegawai ASN dan PPNPN (Tenaga Non ASN / Tenaga Kontrak Daerah / Tenaga Honorer dan sejenisnya) wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan;
  - b. Mengupayakan terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran netralitas oleh Pegawai ASN dan PPNPN;
  - c. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dan PPNPN baik atas rekomendasi KASN maupun dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Melakukan pengawasan terhadap Pegawai ASN dan PPNPN yang berada di lingkungan instansi masing-masing sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan.

2. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan langkah-langkah pencegahan pelanggaran netralitas ASN dan PPNP sebagai berikut:
  - a. Membentuk satuan tugas instansi yang melakukan fungsi pencegahan pelanggaran netralitas ASN dan PPNP;
  - b. Melakukan sosialisasi dan kampanye publik dalam rangka penegakan netralitas ASN atau melalui pemanfaatan media sosial, pembuatan video, leaflet, banner, spanduk. dan kegiatan lainnya.
3. Perangkat Daerah wajib melakukan Ikrar bersama dan penandatanganan Pakta Integritas Pegawai ASN dan PPNP di lingkungan instansi masing-masing (contoh format Ikrar dan Pakta Integritas terlampir):
  - a. Pembacaan ikrar dilaksanakan di masing-masing Perangkat daerah pada saat apel pagi;
  - b. Pembacaan ikrar dilakukan oleh Pembina Apel dan diikuti oleh seluruh Peserta
  - c. Apel;
  - d. Naskah ikrar mengacu pada deklarasi gerakan nasional netralitas ASN dan PPNP (terlampir);
  - e. Setelah ikrar dibacakan dapat dilanjutkan dengan Amanat Pembina Apel, untuk menekankan kembali netralitas ASN dan PPNP sesuai dengan Keputusan Bersama 5 (Lima) Kementerian atau Lembaga;
  - f. Mendokumentasikan Apel dimaksud, masing-masing ASN dan PPNP menandatangani naskah Pakta integritas netralitas dan mengirimkannya kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat **tanggal 28 Februari 2023**.
4. Penjatuhan hukuman atau sanksi terhadap ASN dan PPNP yang melanggar netralitas mengacu pada peraturan perundang-undangan serta surat perjanjian kerja (SPK).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

a.n. **BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**  
**PK. SEKRETARIS DAERAH,**



**Dr. Ir. JUNI GULTOM, S.T., M.T.P.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680609 199503 1 003**

**Logo Instansi / Pemerintah Daerah**

**IKRAR NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH  
NON PEGAWAI NEGERI  
PADA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 Kami Berikrar:

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 ;
2. Menghindari konflik kepentingan tidak melakukan praktik – praktik intimidasi dan ancaman Kepada Pegawai ASN dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri serta seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak Kepada pasangan calon tertentu ;
3. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong;
4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Demikian ikrar ini kami buat dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan netralitas Pegawai ASN dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang bermartabat beretika dan demokratis demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI.

Tempat, tanggal

## Contoh Format Pakta Integritas

### Logo Instansi / Pemerintah Daerah

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, (tuliskan nama Anda), (tuliskan jabatan Anda) pada Unit Kerja (tuliskan Unit Kerja Anda) di lingkungan (instansi terkait), menyatakan berikut :

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 ;
2. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman Kepada pegawai ASN dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri serta seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak Kepada pasangan calon tertentu ;
3. Menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong;
4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dan apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat, tanggal

Ttd  
(nama lengkap)  
(NIP)